

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma perspektif *siyasah tanfidziyah*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Perangkat Desa pada dasarnya telah diatur secara normatif dengan jelas dan sistematis, termasuk mekanisme penganggaran, verifikasi administrasi, serta prosedur pencairan dana yang dilakukan setiap bulan. Peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan di tingkat lokal. Secara kebijakan, pemerintah Kabupaten Seluma tidak pernah menetapkan penundaan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, dan mekanisme

pencairan telah disediakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma dan realitas di lapangan, khususnya di Kecamatan Sukaraja. Keterlambatan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bukan disebabkan oleh kebijakan penundaan dari pemerintah kabupaten, melainkan oleh keterlambatan perangkat desa dalam menyusun dan mengajukan laporan administrasi sebagai syarat pencairan dana. Seluruh desa di Kecamatan Sukaraja terbukti terlambat menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, bahkan tidak terdapat sanksi tegas atas keterlambatan tersebut, sehingga menimbulkan budaya permisif terhadap pelanggaran administratif.

2. Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan di tingkat desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah (tanggung jawab). Pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan wajib menjalankan administrasi dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kekuasaan yang diberikan. Oleh karena itu, keterlambatan pengajuan laporan oleh pemerintah desa tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga bertentangan

dengan prinsip Amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam.

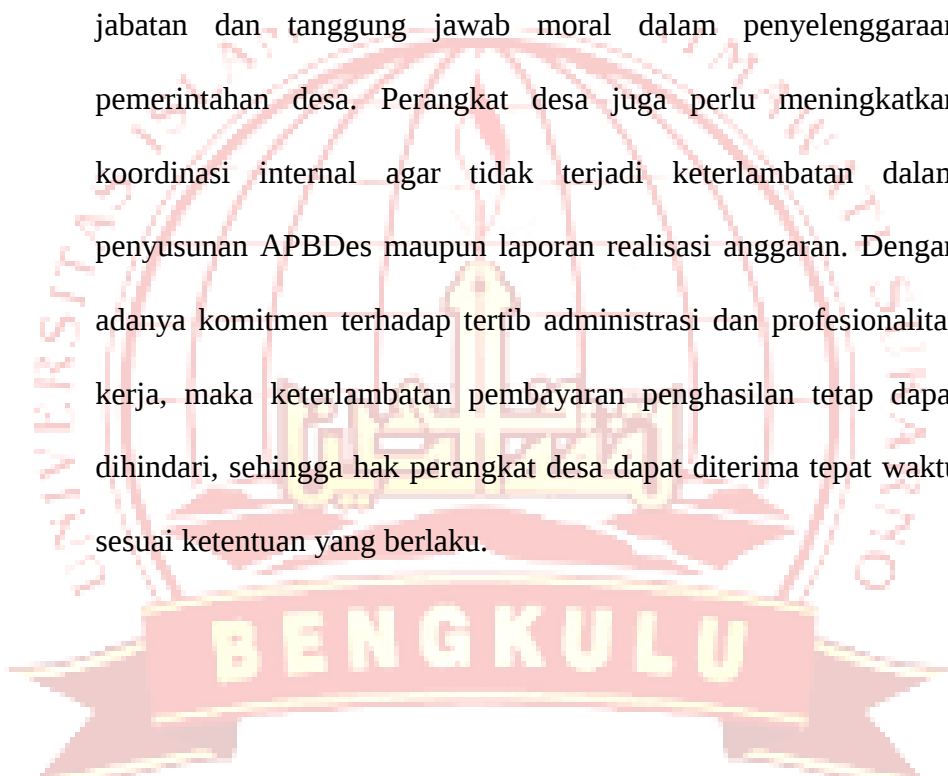
B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Seluma disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 agar implementasinya berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap desa-desa yang mengalami keterlambatan administrasi, serta memberikan bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah kabupaten juga perlu menerapkan sanksi administratif secara tegas dan konsisten terhadap desa yang lalai, guna menumbuhkan kedisiplinan dan mencegah terulangnya keterlambatan pencairan gaji perangkat desa. Transparansi informasi mengenai jadwal dan persyaratan pencairan dana juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat desa.

2. Kepada Pemerintah Desa

Pemerintah desa dan perangkat desa diharapkan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menyusun serta menyampaikan laporan administrasi tepat waktu sebagai syarat pencairan dana. Kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pelaksanaan amanah jabatan dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa juga perlu meningkatkan koordinasi internal agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBDes maupun laporan realisasi anggaran. Dengan adanya komitmen terhadap tertib administrasi dan profesionalitas kerja, maka keterlambatan pembayaran penghasilan tetap dapat dihindari, sehingga hak perangkat desa dapat diterima tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Fahmi. *HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmad Warson Munawar. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Halim, Hamzah. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2004.

Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

M. Solly Lubis. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Manna' Khalil al-Qattan. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1998.

Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ramlan. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Toha Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Widodo Ekatjahjana. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

B. Skripsi

Arza, Iga Putri. *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ombudsman dalam penyelesaian masalah penundaan*

gaji PNS di banda aceh. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Fatmawati Hilal. *Fikih Siyasah*. UIN Alauddin Makassar, 2022.

Gafur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh Tani*. IAIN Jember, 2015.

Handayani, Fitria. *Implementasi PKH Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Bengkulu, 2020.

Hidayah, Rahmi Evi. *Analisis Makna Tindak Tutur Tradisi Wetonan*. UINFAS Bengkulu, 2025.

Indri Puspita Dewi. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Masyarakat*. IAIN Bengkulu, 2021.

MITA Permata Sari. *Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren*. IAIN Parepare, 2024.

Ningrum, Indah Widya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji*. UIN Walisongo, 2022.

Punding. *Konflik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2011*. Universitas Terbuka, 2013.

Siregar, Imam Ahmad Wahyu. *Implementasi Pergub Lampung Nomor 09 Tahun 2020*. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Wulandari, Delfi. *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*. UINFAS Bengkulu, 2024.

C. Jurnal

Ahmad Fauzan. "Kaidah Fiqhiyyah sebagai Instrumen Ijtihad." *Jurnal Al-Ahkam*, 2022.

Amiruddin. "Implementasi Konsep Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 2023.

Asfiah dkk. "Analisis Kebijakan Publik." *Consilium Journal*, 2024.

Febriani, Nur Arfiyah. "Ra'yu sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-'Adalah*, 2012.

Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas sebagai Metode Istinbath." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2016.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah*, 2019.

Hanisa & Firdaus. "Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2023.

Muzaki & Luttadinata. "Politik Identitas dalam Pemilu." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 2024.

Putri Ayu Anisya. "Analisis Konseptual Kebijakan Publik." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 2023.

Ramadana & Rahmaniar. "Penundaan Pembayaran Upah Pekerja." *Jurnal HEI EMA*, 2023.

Santoso, Rudi. "Peran KPU dan Partai Politik." *Nizham*, 2019.

Sihaloho dkk. "Penundaan Upah Karyawan PT INTI." *Bisnis-Net*, 2024.

Simandjuntak, Reynold. "NKRI Perspektif Yuridis." *De Jure*, 2015.

Suko Prayitno. "Mekanisme Pembatalan Perda." *Dinamika Masalah Hukum*, 2017.

Syamsul Hilal. "Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah." *Al-Adalah*, 2013.

Wiguna dkk. "Peranan BPD." *Perspektif*, 2017.

Zulkarnaen & Maemunah. "Kewenangan Kepala Desa." *Civicus*, 2019.

D. Artikel dan Website

Bengkulu Today. "Gaji Perangkat Desa di Seluma Tertunda."

Nomor.net. "Kode Pos Desa Sari Mulyo."

Quran NU. "Surah An-Nisa Ayat 58."

Radar Seluma. "Petani Sari Mulyo Minta Bendungan."

Sindonews Ekbis. "Panen Raya Petani Sumbang Devisa Negara."

Tuntasonline.id. "Camat Sukaraja Hadiri Panen Semangka Perdana."

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ketiga).

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa.

Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019.

Peraturan Bupati Seluma Nomor 76 Tahun 2017.

